



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2018 NOMOR 49 SERI F NOMOR 524**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 48 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI *e-BOS* DALAM PERENCANAAN DAN  
PELAPORAN PENGGUNAAN BELANJA OPERASIONAL SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, pemerintah pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat;
  - b. bahwa untuk pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai peraturan yang berlaku, perlu dibuat aplikasi *e-BOS* untuk perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Implementasi Aplikasi *e-BOS* Dalam Perencanaan Dan Pelaporan Penggunaan Belanja Operasional Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;

Mengingat :...../

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

**: IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI e-BOS DALAM PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN BELANJA OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2018**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

5. Biaya...../

5. Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
9. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan menengah yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
10. Aplikasi *e-BOS* adalah *Software* Aplikasi Keuangan Sekolah disediakan khusus untuk digunakan untuk sekolah yang berfungsi dalam pembuatan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sekolah (RAPBS). mencatat semua data pemasukan dan pengeluaran sekolah. yang memuat data transaksi pengelolaan keuangan satuan pendidikan, bersumber dari Dana bantuan Operasional Sekolah dikelola secara *online*.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
12. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.

13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
14. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
16. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.
17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## **Pasal 2**

Manajemen aplikasi sistem informasi *e-BOS* bertujuan untuk:

- a. pengelolaan Sistem Informasi manajemen keuangan sekolah yang memadai untuk mendukung administrasi keuangan sekolah yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. menyediakan fasilitas informasi yang efektif, efisien dan mudah diakses;
- c. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah; dan
- d. laporan pengguna dana BOS lebih sistematis dan efisien.

## **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup Aplikasi *e-BOS* adalah untuk pencatatan data keuangan sekolah yang meliputi:
  - a. dana Alokasi BOS tahun berjalan dan sisa kas tahun sebelumnya;
  - b. perencanaan yang berpedoman kepada Standar

Nasional Pendidikan, Komponen Penggunaan Dana BOS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Realisasi pencatatan penggunaan dana BOS pertriwulan sesuai perencanaan;
- d. Laporan yang terdiri dari :
  1. Buku Kas Umum;
  2. Buku Pembantu Kas;
  3. Buku Pembantu Bank;
  4. Buku Pembantu Pajak;
  5. Rekapitulasi Penggunaan Dana;
  6. Laporan Pencatatan Belanja Modal;
  7. Laporan Realisasi Akhir;
  8. Pencatatan Persediaan Barang; dan
  9. Dokumen bukti pembayaran.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

- (1) *Aplikasi e-BOS* digunakan untuk penggunaan Dana BOS Pendidikan Dasar.
- (2) *Aplikasi e-BOS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS.
- (3) Petunjuk teknis BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS.
- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS berdasarkan pada prinsip yang berkeadilan, efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel.
- (5) Dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu dibuat sistem pengelolaan keuangan berbasis *online* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5** .....

**Pasal 5**

- (1) Dengan aplikasi *e-BOS* maka pelaporan penggunaan dana BOS semakin tertib administrasi, tepat waktu dan tepat sasaran.
- (2) Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir dapat memantau penggunaan dana BOS tingkat Satuan Pendidikan setiap saat secara *online*.

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 17 Oktober 2018


**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/dto**

**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 17 oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 19 SERI F NOMOR 524**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 48 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 17 OKTOBER 2018**

**TENTANG : IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI E-BOS DALAM PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN BELANJA OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR**

---

**IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI e-BOS DALAM PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN BELANJA OPERASIONAL SEKOLAH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia, menjadi tantangan berat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia. Bahwa dalam pembangunan Indonesia yang seutuhnya harus dimulai dari pembangunan Sumber Daya Manusianya. Pendidikan merupakan salah satu kunci peningkatan kualitas SDM yang hakekatnya pembangunan SDM serta strategi jitu penanggulangan kemiskinan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Namun disebabkan mahalnya biaya pendidikan telah membatasi akses memperoleh pendidikan bermutu bagi para siswa miskin tersebut.

Perkembangan teknologi Informasi saat ini telah mempengaruhi berbagai sektor takterkecuali sektor pendidikan. Oleh karena itu perlu, melakukan terobosan /inovasi dengan meningkatkan kinerja laporan LPU penggunaan dana BOS dengan membangun sebuah aplikasi *on line* yang kami sebut dengan *e-BOS*. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Sekolah (SIMKS) *e-BOS* adalah sebuah aplikasi yang memuat dan memproteksi seluruh format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

**B. TUJUAN PENGGUNAAN APLIKASI e-BOS**

Manajemen aplikasi sistem informasi *e-BOS* bertujuan untuk:

- a. Mengelola sistem Informasi manajemen keuangan Sekolah yang memadai untuk mendukung administrasi keuangan sekolah yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Menyediakan fasilitas informasi yang efektif, efisien dan mudah diakses;
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah; dan

d. Laporan penggunaan dana BOS lebih sistematis dan efisien.

## **BAB II PENGUNAAN APLIKASI**

A. Aplikasi *e-BOS* adalah aplikasi berbasis Web melalui bantuan Aplikasi Browser seperti :

1. Google Chrome
2. Mezilla Firefox
3. Internet Explorer
4. Dan lain-lain

B. Membuka link *e-BOS* pada link <http://e-bos.disdik.samosirkab.go.id>

1. Login

Melakukan login kedalam system *e-BOS* dengan menggunakan username dan password oleh admin.

2. Menu Sistem yang terdiri dari :

- a. Beranda
- b. Kepegawaian
- c. Penjadwalan
- d. Master
- e. SKPD
- f. Pengusulan
- g. Realisasi
- h. Pembukuan

3. User

- a. Menu ini merupakan panel user, dimana user yang login akan tercantum namanya di pojok kanan;
- b. Nama user yang dapat mengakses adalah Kepala Sekolah, Bendahara dan Komite Sekolah;

4. Logout

Bagi user yang sudah selesai menggunakan aplikasi *e-BOS* bisa melakukan logout dari aplikasi.

5. Fitur *e-BOS* terdiri dari :

- a. Kepegawaian
- b. Sekolah
- c. RencanaAlokasi Dana BOS 1 (satu) tahun berjalan
- d. Saldo Dana BOS Tahun sebelumnya
- e. Kode Program
- f. Kode Rekening

- g. Kode Rekening Pajak
- h. Kode Kegiatan
- i. Tahun Anggaran
- j. Entri Perencanaan
- k. Entri Realisasi
- l. Cetak Laporan

Menu cetak merupakan salah satu fitur dari aplikasi *e-BOS*, pada proses ini dapat mencetak dokumen RKAS, realisasi per triwulan dan dokumen laporan yang terdiri dari :

- 1. Buku Kas Umum;
- 2. Buku Pembantu Kas;
- 3. Buku Pembantu Bank;
- 4. Buku Pembantu Pajak;
- 5. Rekapitulasi Penggunaan Dana;
- 6. ~~Laporan Pencatatan Belanja Modal;~~
- 7. Laporan Realisasi Akhir;
- 8. Pencatatan Persediaan Barang;
- 9. Dokumen bukti pembayaran.

### **BAB III PENUTUP**

Peraturan Bupati ini disusun semoga dapat menjadi panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan dengan implementasi aplikasi *e-BOS* di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.

**BUPATI SAMOSIR,**

*Cap/dtc*

**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 17 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH,

*Kasab-*

**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 41 SERI F      NOMOR 524**